

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera maka diperlukan peningkatan secara terus-menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu melalui kegiatan produksi dan impor.¹

Meskipun sangat diperlukan untuk kepentingan pengobatan dan layanan kesehatan, namun narkotika masih sering disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih disertai dengan peredaran gelap.² Dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang

¹Fransiska Novita Eleanora, 2011, “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya”, *jurnal hukum*, Vol. XXV, No. 1, April, hal. 439.

²*Ibid.* hal. 440.

Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³

Maraknya penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Dari fakta yang dapat disaksikan, hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, barang haram tersebut telah menyebar kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara remaja yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang.⁴ Populasi penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun kian meningkat tajam. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, sepanjang tahun 2017 Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap sebanyak 46.537 kasus penyalahgunaan narkotika,⁵ angka tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 di mana terdapat sebanyak 41.025 kasus, dan pada tahun 2015 terdapat 34.296 kasus.⁶

Meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana narkotika memberikan implikasi terhadap peningkatan jumlah narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Situasi ini secara langsung mempengaruhi tingginya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan yang mengakibatkan kondisi kelebihan tingkat hunian (*over capacity*).⁷ Saat ini terpidana narkotika menjadi penghuni mayoritas Lembaga Pemasyarakatan yang mencapai angka 70% (tujuh puluh

³Nur Mustafidah, 2012, "Latar Belakang Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Narapidana dan Pembinaannya di Lapas Narkotika Klas II A Nusakambangan", *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 2.

⁴Moh. Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Jakarta, hal. 16.

⁵<https://www.google.co.id/amp/s/www.idntimes.com/news/indonesia/amp/fitang-adhitia/sepanjang-Tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 03:56 WIB.

⁶<https://www.jawapos.com/hukum-kriminal/29/12/2016/kasus-narkoba-selama-2016-meningkat>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 03:56 WIB.

⁷Badan Narkotika Nasional, 2009, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bagi Petugas LAPAS/RUTAN*, Pusat Pencegahan Lakhar, Jakarta, hal.11.

persen). Angka tersebut terdiri dari bandar/gembong/produsen narkoba sebanyak 23.000 orang, pengedar narkoba sebanyak 34.000 orang dan pemakai sebanyak 20.171 orang. Jumlah yang sangat besar tersebut menjadi penyebab utama kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.⁸

Di Provinsi Sumatera Barat saja misalnya, berdasarkan data yang penulis peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, pada tahun 2017 jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 980 orang, narapidana dan tahanan kasus narkoba berjumlah 685 orang di mana dari jumlah tersebut terdapat 29 orang merupakan residivis tindak pidana narkoba.⁹ Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat menguraikan bahwa terhitung sejak bulan Januari hingga Maret 2018 terdapat 280 kasus dengan jumlah tersangka 387 orang,¹⁰ pada tahun 2017 terdapat sebanyak 460 kasus dengan tersangka sebanyak 593 orang,¹¹ dan pada tahun 2016 terdapat 824 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 1.110 orang.¹²

Dengan meningkatnya jumlah warga binaan pemasyarakatan terutama narapidana narkoba bukan tidak mungkin penyalahgunaan narkoba akan terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan penempatan blok atau kamar antara pengguna, pengedar dan bandar menjadi satu.¹³

⁸<https://m.detik.com/news/berita/3480456/ahli-hukum-sepakat-perlonggar-remisi-terpidana-narkoba>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 04:16 WIB.

⁹Hasil Wawancara dengan Staf Sub Divisi Bimaswat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, Bapak Harry Azhari Pada tanggal 4 Mei 2018.

¹⁰<https://sumbar.antaranews.com/berita/223457/polda-sumbar-ungkap-280-kasus-narkoba-dari-januari-maret-2018>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 04:58 WIB.

¹¹<https://www.covesia.com/archipelago/baca/40538/bnnp-pengguna-narkoba-di-sumbar-meningkat-Tahun-2017>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 05. 01 WIB.

¹²https://www.google.co.id/amp/m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/117998-peredaran-narkoba-meningkat-di-sumbar. Diakses pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 05.04 WIB.

¹³Nur Mustafidah, *Op.Cit.*, hal. 8.

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang lebih memprioritaskan agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi lebih baik, baik dari segi keagamaan, sosial, budaya, maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.¹⁴ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya pada Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

1. Umur;
2. Jenis kelamin;
3. Lama pidana yang dijatuhkan;
4. Jenis kejahatan; dan
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di atas, narapidana ditempatkan dan dibina berdasarkan karakteristik. Narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba ditempatkan pada suatu ruangan khusus narkoba, demikian juga dengan narapidana lainnya. Pembinaan narapidana khusus narkoba berbeda dengan pembinaan narapidana tindak pidana lain. Pembinaan terhadap narapidana narkoba, yang merupakan penyalahguna pada umumnya lebih diinsentifkan pada bidang kesehatan khususnya yang

¹⁴Harsono H. S., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Solo, hal. 5.

masih mengalami ketergantungan. Adapun perawatan kesehatan terhadap narapidana dan warga binaan pemasyarakatan narkoba antara lain:¹⁵

1. Kegiatan perawatan kesehatan umum, yaitu perawatan kesehatan terhadap para narapidana narkoba yang merupakan kelompok risiko tinggi tertularnya berbagai macam penyakit infeksi terutama melalui pemakaian jarum suntik bersama yang tidak steril;
2. Kegiatan perawatan ketergantungan narkoba, yang meliputi:
 - a. *Skrinning* keterlibatan narapidana terhadap narkoba dan alkohol;
 - b. Pelayanan Detoksifikasi;¹⁶
 - c. Identifikasi ketergantungan narkoba pada saat narapidana narkoba memasuki Lembaga Pemasyarakatan, perlu dilaksanakan identifikasi ketergantungan narkoba guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas;
 - d. Perawatan *opiate substitution oral*, yaitu perawatan dengan pengganti opiate yang diminum atau terapi *substitution methadone*;
 - e. Perawatan keadaan darurat yaitu tindakan segera bagi para tahanan atau narapidana penyalahgunaan narkoba yang mengalami overdosis;
 - f. Terapi rehabilitasi, *therapeutic community (TC)*, *criminon*, *narcotic anonymous*, *cognitive behaviour therapy (CBT)*, terapi religi dan sebagainya yang bertujuan mengubah perilaku, menimbulkan rasa percaya diri, mengatasi kecanduan, dan meningkatkan iman dan taqwa;
3. Kegiatan perawatan kesehatan jasmani, antara lain berupa perawatan makanan narapidana narkoba, kebersihan perseorangan, kegiatan olahraga, dan upaya pencegahan penularan penyakit; dan
4. Kegiatan perawatan kesehatan mental dan rohani yang meliputi dua pendekatan yaitu perawatan kesehatan mental melalui pendekatan psikologis atau kejiwaan dan melalui pendekatan spiritual atau keagamaan. Kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku menyimpang, dilihat dari norma agama maupun norma hukum yang tidak tertulis.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjamin penyalahguna dan pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi narkoba berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan diberikan rehabilitasi narkoba bagi penyalahguna dan pecandu narkoba yakni untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial

¹⁵Departemen Hukum dan HAM RI, 2004, *Pedoman Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, hal. 21.

¹⁶Detoksifikasi adalah lintasan metabolisme yang mengurangi kadar racun di dalam tubuh, dengan penyerapan, distribusi, biotransformasi dan ekskresi molekul toksin.

mereka. Ketentuan mengenai rehabilitasi narkoba juga diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis PERMENKUMHAM No. 12 Tahun 2017), yakni dalam ketentuan Pasal 2 PERMENKUMHAM No. 12 Tahun 2017, bahwa rehabilitasi narkoba bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan ditujukan untuk:

1. Pecandu narkoba;
2. Penyalahguna narkoba; dan
3. Korban penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 8 PERMENKUMHAM No. 12 Tahun 2017, bahwa pemberian layanan rehabilitasi narkoba terdiri dari layanan:

1. Rehabilitasi medis;
2. Rehabilitasi sosial; dan
3. Pascarehabilitasi.

Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya untuk melaksanakan hukuman, namun bertugas untuk mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Lebih jauh Lembaga Pemasyarakatan saat ini haruslah menjadi media terapi mental, sosial dan medis untuk narapidana narkoba agar menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab dan dekat dengan Tuhan sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan narapidana tersebut tidak menjadi residivis. Sebagai contoh yang dapat penulis berikan, pada tahun 2013 Kapolsek Kuranji berhasil menangkap Wandu (32 tahun) yang merupakan mantan residivis narkoba, di kediamannya di Cubadak Aia, Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Dalam penangkapan Wandu,

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket sabu dan 6 (enam) paket ganja kering yang siap diedarkan.¹⁷

Kasus narkoba lainnya juga terjadi di Perumahan Kuala Nyiur, Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, di mana Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat berhasil menangkap 5 (lima) orang pengedar narkoba lintas provinsi. Kelima tersangka tersebut berinisial RB (33 tahun), DD (41 tahun), RH (29 tahun), RF (21 tahun), dan AS (32 tahun). Petugas menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat seperempat ons senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket, uang tunai sejumlah Rp 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba, alat penimbang, alat pengisap, sejumlah STNK, dan kunci sepeda motor. Menurut petugas, barang haram tersebut mereka edarkan di Padang melalui jasa kurir. Menurut keterangan dari petugas kepolisian, DD dan RB merupakan residivis kasus narkoba yang telah menjalani masa pidana 4 (empat) tahun penjara, tapi setelah bebas dari penjara DD dan RB kembali melakukan kejahatan sebagai pengedar narkoba.¹⁸ Dalam kasus Wandi dan kasus DD dan RB sebagai pengedar narkoba lintas provinsi, dapat kita lihat sejauh mana optimalisasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap perilaku narapidana narkoba setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat.

¹⁷<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/01/2013/nil90i-residivis-narkoba-di-kurangi-ke-mbali-diamankan>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 03.24 WIB.

¹⁸<http://news.metrotvnews.com/read/2015/02/05/354434/lima-pengedar-narkoba-lintas-provinsi-dibekuk-di-padang>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 03.33 WIB.

Kedua kasus di atas bukan satu-satunya masalah yang berkaitan dengan optimalisasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pada tahun 2016 lalu, David Suarno (33 tahun), Narapidana narkoba Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, di vonis 8 (delapan) tahun penjara, melarikan diri dari Lapas pada saat menjalani masa tahanannya sebelum akhirnya berhasil ditemukan kembali oleh tim gabungan dari Polsek Kuranji, Reskrim dan Resnarkoba Polresta Padang di salah satu rumah di Kelurahan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Petugas Kepolisian, ditemukan tiga paket narkoba jenis sabu di kantong celana David.¹⁹

Pada tahun yang sama terjadi kasus lain di mana ketika BNNP Sumbar melakukan razia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dan diketahui sebanyak 30 (tiga puluh) orang narapidana terbukti positif menggunakan narkoba.²⁰ Seharusnya setelah Wandi ataupun RB dan DD yang merupakan residivis dan telah menjalani masa pidananya serta mereka juga telah mendapat berbagai macam program pembinaan di Lapas, hendaknya para narapidana tersebut menjadi individu yang lebih baik dan mampu melakukan pekerjaan yang halal.

Optimalisasi pembinaan terhadap narapidana oleh pemerintah tidak terlepas dari pembangunan sarana Lembaga Pemasyarakatan. Hingga saat ini, kebanyakan Lembaga Pemasyarakatan yang tersebar di wilayah kota/kabupaten di Indonesia masih berisikan narapidana campuran yang

¹⁹<http://www.google.co.id/amp/s/news.okezone.com/amp/2017/10/13/340/1795128/mene-gangkan-penggerebekan-david-napi-kasus-narkoba-yang-sudah-1-5-tahun-kabur-dari-lapas-padang>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 02.49 WIB.

²⁰<https://www.google.co.id/amp/s/www.harianhaluan.com/amp/detail/50213/puluhan-napi-nyabu-di-lp>. Dikses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 03.49 WIB.

dibina dalam satu Lembaga Pemasyarakatan,²¹ termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Sedangkan, pembinaan bagi narapidana narkotika tentunya tidak dapat disamakan dengan pembinaan bagi narapidana tindak pidana lain, karena narapidana narkotika memerlukan perhatian dan pembinaan yang lebih khusus dibandingkan narapidana tindak pidana lain. Dalam program pembinaan narapidana narkotika sangat perlu diperhatikan pembinaan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Berbeda dengan narapidana tindak pidana lain, seseorang yang menggunakan narkotika tentunya memiliki faktor-faktor pendorong yang menyebabkan mereka terlibat di dalam dunia narkotika. Faktor-faktor tersebut dapat berupa pengaruh pergaulan yang negatif, keadaan keluarga yang tidak harmonis atau karena tekanan mental berkepanjangan, sehingga untuk menenangkan diri mereka lebih memilih menggunakan narkotika.²² Oleh karena itu, narapidana narkotika yang berada di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang wajib untuk diberikan pembinaan berbasis rumah sakit, yaitu berupa rehabilitasi medis, agar mereka dapat sembuh dan lepas dari ketergantungan narkotika.

Merujuk dari beberapa kasus yang penulis jabarkan di atas, pada kenyataannya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi narapidana selama ia menjalani masa pidananya. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk membina narapidana agar tidak mengulangi kejahatannya. Kajian dalam tulisan ini lebih dikhususkan pada

²¹ Nur Mustafidah, *Op. Cit.*, hal. 8.

²² Hasil wawancara dengan Kasubsi Bimaswat, Bapak Yunifar, S.H. pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB

program pembinaan yang diberikan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika?
2. Apa saja kendala-kendala yang ditemui Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika.
2. Mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana.
- b. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini di masa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, mendalam, dan jelas.

2. Manfaat Praktis

- a. Guna menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Dapat menjadi masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam menentukan arah kebijakan lembaga supaya berjalan secara dinamis, dalam hal ini mengenai pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika.

E. Kerangka Teoretis dan Konseptual

Perumusan kerangka teoretis dan konseptual adalah tahapan yang penting, karena kerangka teoretis dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri.²³ Oleh karena itu kerangka teoretis dan konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

²³Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 112.

1) Kerangka Teoretis

a. Teori Peranan

Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²⁴ Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²⁵ Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup dua hal, antara lain:²⁶

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

b. Teori-Teori Pembinaan Narapidana

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pembinaan narapidana ini, namun secara garis besar teori ini dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

²⁴Tim Prima Pena, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta, hal. 123.

²⁵*Ibid.*

²⁶Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 213.

1) Teori Retributif (*Retribution Theory*)

Teori Retributif menekankan bahwa pidana harus sebanding dengan kesalahan, karenanya pelanggaran ringan tidak boleh di pidana lebih berat daripada pelanggaran berat. Teori ini juga menekankan bahwa pertimbangan kelayakan hukuman atau pertimbangan lainnya tidak boleh mengalihkan ide dasar bahwa penjahat harus dipidana.²⁷

Menurut Karl. O. Christiansen, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda, ciri-ciri pokok dari teori retributif yaitu:²⁸

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar; dan
- e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

2) Teori Pencegahan Kejahatan (*Deterrence Theory*)

Teori pencegahan kejahatan ini muncul sebagai reaksi terhadap teori retributif. Apabila dalam teori retributif penekanannya ada pada tindak pidana yang dilakukan seseorang, dalam teori pencegahan kejahatan ini penekanannya adalah memperbaiki atau membina pelaku tindak pidana tersebut dan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Johannes Andenaes

²⁷ C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 154.

²⁸ *Ibid.*, hal. 155.

menyebut teori pencegahan kejahatan ini sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social offence*).²⁹

Menurut Karl O. Christiansen, sebagaimana dikutip Muladi dan Barda, ciri-ciri dari teori pencegahan kejahatan tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan kejahatan;
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku (misal karena sengaja atau *culpa*) dan memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; dan
- e) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif) *forward looking*, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

3) Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation Theory*)

Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat sebagai balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeratan semata, tetapi memiliki kegunaan tertentu. Di dalam penjatuhan pidana, dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya seseorang ditempatkan dalam suatu tempat tertentu. Penempatan dalam membatasi kemerdekaan seseorang tersebut memiliki tujuan tertentu yaitu memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, lebih tepatnya bahwa seseorang yang

²⁹*Ibid.*, hal. 156.

³⁰*Ibid.*, hal. 159.

dijatui hukuman itu hendak direhabilitasi perilakunya. Dalam hal ini, seseorang itu dianggap sakit sehingga perlu direhabilitasi.³¹

Sebagai suatu teori, tujuan pemidanaan menurut teori rehabilitasi seperti yang dikatakan oleh Rudolph J. Gerber dan Patrick D. McAnany:³²

“Person put into penal incarceration in the name of social reform have been left there interminably because they were being “cured”.”

Dalam hal ini berarti seseorang yang menjalani pidana di dalam penjara atas nama perubahan sosial dan dibiarkan di sana karena mereka diobati. Keberadaan seseorang yang direhabilitasi disebabkan adanya kesalahan atau tindakan kejahatan yang dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.³³

Pandangan teori rehabilitasi yang menghendaki adanya pengasingan bahkan pengisolasian pelaku tindak pidana dengan tujuan mempermudah proses rehabilitasi, dengan maksud agar terpidana dapat mengubah kepribadiannya, sehingga tidak lagi mempunyai kepribadian yang jahat, tetapi menjadi orang yang lebih baik. Di samping itu, teori rehabilitasi ini juga menyatakan bahwa pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilaksanakannya pembinaan itu guna merehabilitasi terpidana, sehingga dapat

³¹J. Robert Lilly, 2015, *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 20-22.

³²*Ibid.*, hal. 23.

³³*Ibid.*, hal. 25.

mengubah kepribadiannya, agar dapat menjadi orang baik yang taat kepada hukum untuk waktu-waktu selanjutnya.³⁴

c. Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana. Walaupun dalam praktiknya Lembaga Pemasyarakatan seringkali tidak hanya membina narapidana melainkan juga merawat tahanan yang seharusnya dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan). Hal ini dikarenakan tidak semua Kabupaten/Kota memiliki Rutan sehingga tugas-tugas Rutan dilaksanakan oleh Lapas.³⁵

Berdasarkan Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependidikan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia tersebut dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina para pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Hasil

³⁴*Ibid.*, hal. 27.

³⁵*Ibid.*, hal. 21.

konferensi tersebut memutuskan beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi narapidana, antara lain:

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- 2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara;
- 3) Rasa taubat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
- 4) Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke Lapas;
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, melainkan pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara;
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
- 8) Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai seorang manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat;
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
- 10) Sarana fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas tentang beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi narapidana, maka dari itu ada baiknya mengetahui tujuan dari pembinaan narapidana tersebut. Berbicara tentang tujuan dari pembinaan narapidana tersebut, maka secara tidak langsung berkaitan erat dengan tujuan dari pemidanaan. Oleh karena tujuan pemidanaan dari sistem pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam Sistem Kepenjaran.³⁶ Tahap admisi/orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan

³⁶*Ibid.*, hal. 11.

tujuan dari pembinaan atas dirinya. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.³⁷

d. Teori Pembelajaran bagi Orang Dewasa

Menurut Pannen dalam Suprijanto, konsep pendidikan orang dewasa telah dirumuskan dan diorganisasikan secara sistematis sejak tahun 1920. Pendidikan orang dewasa adalah suatu proses yang menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan sepanjang hidup. Bagi orang dewasa belajar berhubungan dengan bagaimana mengarahkan diri sendiri untuk bertanya dan mencari jawabannya.³⁸

Program pembinaan warga binaan adalah suatu program yang ditujukan kepada warga binaan pemasyarakatan yang apabila ditinjau dari segi umur mereka tergolong sudah dewasa (lebih dari 18 tahun). Oleh sebab itu, pelaksanaannya hendaknya menggunakan model-model pembelajaran orang dewasa. Hal itu perlu diperhatikan karena:³⁹

- 1) Orang dewasa akan termotivasi dengan baik bila mereka merasa bahwa belajar itu penting bagi dirinya;
- 2) Orang dewasa menggunakan pengalaman masa lalunya sebagai sumber pijakan belajar;
- 3) Apa yang dipelajari hendaknya berhubungan erat dengan tahap perkembangan kemampuan individu ataupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat; dan
- 4) Metode-metode yang digunakan hendaknya meningkatkan tingkat kemandirian dalam belajar.

³⁷*Ibid.*, hal. 12.

³⁸Suprijanto, 2008, *Pendidikan Orang Dewasa dari Teori Hingga Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 23.

³⁹*Ibid.*, hal. 25.

Proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya menggunakan teori belajar orang dewasa karena sasaran programnya adalah orang dewasa yang menuntut perlakuan berbeda dengan anak-anak. Knowles mengemukakan bahwa:⁴⁰

- 1) Orang dewasa memiliki konsep diri yang dapat mengarahkan dirinya dalam belajar;
- 2) Orang dewasa memiliki pengalaman yang dapat menjadi sumber belajar;
- 3) Orang dewasa lebih siap mempelajari sesuatu yang dirasakan sebagai kebutuhan; dan
- 4) Orang dewasa mempelajari sesuatu yang siap diterapkan.

Selama ini Lapas belum banyak memahami dan mengadopsi teori pembelajaran orang dewasa. Pembina/penyuluh dan warga binaan belum banyak mengadopsi teori belajar orang dewasa sehingga model pembelajarannya cenderung behavioristik. Hal itu dilakukan tidak hanya pada proses pembinaan mental, tetapi juga dalam proses pembinaan kemandirian dan keterampilan.

Andragogi adalah proses untuk melibatkan peserta didik dewasa ke dalam suatu struktur pengalaman belajar. Istilah ini awalnya digunakan oleh Alexander Kapp, seorang pendidik dari Jerman, pada tahun 1833, dan kemudian dikembangkan menjadi teori pendidikan orang dewasa oleh pendidik Amerika Serikat yaitu Malcolm Knowles.⁴¹

⁴⁰*Ibid.*, hal. 27.

⁴¹*Ibid.*, hal. 30.

e. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman dalam teorinya terkait sistem hukum, menyatakan bahwa jika kita membahas tentang hukum dan sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga, masing-masing:⁴²

- 1) Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagi fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁴³

Pemberian pembinaan dalam hal rehabilitasi tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Hal ini sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, di mana masalah pokok penegakan hukum

⁴²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op. Cit., hal. 47.

⁴³Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dan Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hal. 76.

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Setiap masyarakat memiliki hukum sebagai penata normatif dalam hubungan antar masyarakat, hal ini bertujuan agar hubungan masyarakat berlangsung lestari dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan hukum bersifat mengatur dan memaksa melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap para pelanggar hukum antara lain berupa hukuman pidana.⁴⁴

Penerapan hukum pidana atau Undang-Undang oleh para penegak hukum pada kenyataannya tidak berjalan seperti fungsi dan tujuan hukum pidana yang dimaksud, hal ini merupakan gangguan penegakan hukum yang berasal dari hukum pidana dan/atau Undang-Undang yang mungkin disebabkan hal-hal berikut:⁴⁵

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang;
- b) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang; dan
- c) Ketidakjelasan arti kata demi kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat,

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op. Cit., hal. 17.

⁴⁵*Ibid.*, hal. 18.

dan diaktualisasikan.⁴⁶ Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Hal tersebut merupakan bagian aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, dan petugas sipir Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁷ Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan menimbulkan konflik. Jika dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka telah terjadi suatu kesenjangan peranan.⁴⁸ Hambatan-hambatan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Hambatan-hambatan yang memerlukan penanggulangan tersebut yaitu:⁴⁹

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b) Tingkat aspirasi yang relatif rendah;

⁴⁶*Ibid.*, hal. 34.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*, hal. 35.

⁴⁹*Ibid.*, hal. 36.

- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan atau suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil;
- e) Kerangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran sebagaimana seharusnya. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut:⁵⁰

- a) Yang tidak ada diadakan yang baru;
- b) Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan;
- c) Yang kurang ditambah;
- d) Yang macet dilancarkan; dan
- e) Yang mundur atau merosot dimajukan dan ditingkatkan.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.⁵¹

⁵⁰*Ibid.*, hal. 44.

⁵¹Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op. Cit., hal. 8.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.⁵²

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.⁵³

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, di samping adanya kerangka teoretis juga diperlukan adanya kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari penelitian yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat, yaitu:

- a. Peranan adalah aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peranan secara umum

⁵²*Ibid.*, hal. 9.

⁵³Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 132.

adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁵⁴

- b. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- c. Pembinaan menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- d. Narapidana menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Penyalahgunaan Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

⁵⁴Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press., Jakarta, hal. 242.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian,⁵⁵ dalam penelitian ini berupa peranan Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang valid tentang bagaimana peranan Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dipilih, dalam hal ini pejabat bidang pembinaan narapidana Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang serta narapidana penyalahgunaan narkotika.

⁵⁵Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hal. 72.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan dan studi dokumen.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang termuat dalam keterangan-keterangan para ahli hukum yang tersebar dalam kamus-kamus hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dalam hal pengumpulan data, penulis akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan yang penulis uraikan di atas yang nantinya akan diberikan kepada responden.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data secara teoretis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba, kendala-kendala yang muncul dalam proses pembinaan tersebut, dan bagaimana upaya yang dilakukan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, dengan cara:⁵⁶

1) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

2) Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkret, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 21.

yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subyek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang penulis angkat.⁵⁷ Untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang berkompeten, yaitu:

- a) Kasubsi Bimaswat Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang
- b) Petugas Pemasarakatan, dalam hal ini yaitu Staf Bimaswat yang berkompeten dalam hal pembinaan dan petugas yang ditunjuk sebagai *program manager*.
- c) Narapidana penyalahgunaan narkotika yang mengikuti program pembinaan maupun program rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini :⁵⁸

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh di lapangan akan diolah dengan cara *editing*, yaitu data yang telah diperoleh peneliti di lapangan dilakukan proses pengeditan terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh tersebut sudah cukup valid dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

⁵⁷Burhan Ashofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 95.

⁵⁸Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 228.

b. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga, diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis di mana antar bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Dalam Bab I Pendahuluan yang memuat gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka yang memuat tinjauan umum tentang narkotika, tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan, dan pembinaan narapidana.

Dalam Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika, hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam pembinaan narapidana

penyalahgunaan narkoba, dan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Dalam Bab IV Penutup, merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga memuat saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini.

